

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH

PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH/SANITASI

2. Pengolahan Limbah Padat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Limbah Padat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Bagan Alur Pengolahan Limbah Padat <pre>graph TD; A([UNIT PENGHASIL LIMBAH]) --> B[PEMISAHAN]; A --> C([MEDIK DALAM KANTONG KUNING]); B --> D[PEWADAHAN]; D --> E[PENIMBANGAN]; E --> F[PENGANGKUTAN]; F --> G[PENGOLAHAN]; G --> H([FINISHING]); I([NON MEDIK KANTONG HITAM]) --> B; J([TEMPAT SAMPAH TERTUTUP]) --> D; K([TIMBANGAN]) --> E; L([TROLY]) --> F; M([PEMBUANGAN TPS]) --> G; N[TPA PERKOTAAN] --> H; O([MEDIK DALAM KANTONG KUNING]) --> C; P([BLONG/ TEMPAT SAMPAH TERTUTUP]) --> D; Q([TIMBANGAN]) --> E; R([TROLY]) --> F; S([INCENERATOR NEEDLE DESTROYER]) --> G; T[DILEBUR/TIMBUN] --> H;</pre> The flowchart illustrates the solid waste processing system. It begins with 'UNIT PENGHASIL LIMBAH' (Waste Generating Unit) at the top, which branches into 'PEMISAHAN' (Separation) and 'MEDIK DALAM KANTONG KUNING' (Medicine in Yellow Bag). 'PEMISAHAN' leads to 'PEWADAHAN' (Packaging), which then leads to 'PENIMBANGAN' (Weighing). 'PENIMBANGAN' leads to 'PENGANGKUTAN' (Transportation), which leads to 'PENGOLAHAN' (Processing). 'PENGOLAHAN' leads to 'FINISHING' (Finishing). The 'FINISHING' step branches into 'TPA PERKOTAAN' (City Landfill) and 'DILEBUR/TIMBUN' (Crushed/Disposed). The 'MEDIK DALAM KANTONG KUNING' step leads to 'INCENERATOR NEEDLE DESTROYER'. The 'PEWADAHAN' step leads to 'BLONG/ TEMPAT SAMPAH TERTUTUP' (Closed Waste Site). The 'PENIMBANGAN' step leads to 'TIMBANGAN' (Scale). The 'PENGANGKUTAN' step leads to 'TROLY' (Trolley). The 'PENGOLAHAN' step leads to 'PEMBUANGAN TPS' (TPS Disposal). The 'FINISHING' step leads to 'TPA PERKOTAAN' (City Landfill). The 'PEMISAHAN' step leads to 'NON MEDIK KANTONG HITAM' (Non-Medical Black Bag). The 'PEWADAHAN' step leads to 'TEMPAT SAMPAH TERTUTUP' (Closed Waste Site). The 'PENIMBANGAN' step leads to 'TIMBANGAN' (Scale). The 'PENGANGKUTAN' step leads to 'TROLY' (Trolley). The 'PENGOLAHAN' step leads to 'PEMBUANGAN TPS' (TPS Disposal). The 'FINISHING' step leads to 'TPA PERKOTAAN' (City Landfill).
3.	Jangka Waktu	Maksimal 2 x 24 Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Pengolahan limbah padat sesuai dengan Permen LH Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933